



## PUTUSAN

NOMOR \_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Veteran, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10. Putusan No. \_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor \_\_\_/ Pdt.G/2014/PA.Sgr., tanggal 03 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/03/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng selama 6 tahun 2 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal Oktober 2013, meskipun Tergugat telah menerima gaji pensiunan namun Tergugat tidak memberikannya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Oktober 2013 yang disebabkan karena Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah adik Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan selama 10 hari antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng, serta selama itu pula Tergugat pernah memberi nafkah Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan / dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 10. Putusan No. \_\_\_/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENDI, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 Nopember 2014, namun juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan perubahan atas gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada posita gugatan nomor 3, tertulis : “ bahwa ..... antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat .... “;

**Yang benar** adalah : “ bahwa ..... antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat ikhlas walaupun tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2013 tersebut“;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10. Putusan No. \_\_\_/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 Rbg. dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENDI, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 Nopember 2014, namun gagal;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat mengajukan perubahan atas gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat ikhlas walaupun tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas perubahan surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan hak Penggugat, dan diajukan pada sidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (setelah mediasi tidak berhasil) yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, yang mana hal tersebut juga diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dalil Gugatan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah tidak berdasarkan sengketa, sehingga dianggap tidak mempunyai Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), dan juga tidak mempunyai Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, surat gugatan Penggugat juga Kabur (*obscur libel*), karena antara dalil gugatan atau posita (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan Penggugat (*petitum*) adalah tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri, Juz II, halaman 230, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل  
فيه المدعى ما يدعيه

Artinya : “ Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni Penggugat harus memerinci tentang apa yang ia gugat”.

Halaman 7 dari 10. Putusan No. \_\_\_/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah mengandung Cacat Formil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. JAMADI, Lc., M.E.I.**

**MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

**2. ABDUL MUSTOPA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**RICHAH LAILI SIFA, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 9 dari 10. Putusan No. \_\_\_/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 251.000,-